

BUKU AJAR



AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN

I



Hastutie Noor Andriati., SE., M.Si., Ak., CA
Linda Yuliani Hutadjulu,SE.,M.Si.,AK., CA
Rudiawie Larasati,SE.,M.Ak

Buku Ajar Akuntansi Keuangan lanjutan 1

Hastutie Noor Andriati., SE., M.Si., Ak., CA
Linda Yuliani Hutadjulu,SE.,M.Si.,AK., CA
Rudiawie Larasati,SE.,M.Ak



Buku Ajar Akuntansi Keuangan lanjutan 1

Penulis:

Hastutie Noor Andriati., SE., M.Si., Ak., CA
Linda Yuliani Hutadjulu, SE., M.Si., AK., CA
Rudiawie Larasati, SE., M.Ak

Editor:

Erik Santoso

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Juli 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 18 x 25cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Buku Ajar Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa, praktisi, dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia akuntansi mengenai konsep-konsep lanjutan dalam akuntansi keuangan yang menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi dalam mengembangkan dan memperdalam pengetahuan akuntansi.

Dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis yang semakin meningkat, kebutuhan akan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, buku ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut melalui penyajian materi yang sistematis, aplikatif, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Buku ini mencakup berbagai topik lanjutan dalam akuntansi keuangan, antara lain: Pendirian Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi Sekaligus dalam Persekutuan, Likuidasi Bertahap dalam Persekutuan, Penjualan Angsuran, Penjualan Konsinyasi, Konsep dan Transaksi Mata Uang Asing, dan Akuntansi Kantor Pusat Dan Kantor Cabang. Setiap bab disusun dengan pendekatan teoritis yang dilengkapi dengan studi kasus, contoh soal, dan latihan untuk memperkuat pemahaman pembaca terhadap penerapan konsep-konsep akuntansi dalam praktik nyata.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan telah memberikan masukan konstruktif selama proses penulisan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi selanjutnya.

Akhir kata, semoga Buku Ajar Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi referensi yang andal dalam proses pembelajaran maupun praktik profesional di bidang akuntansi.

Jayapura, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1	1
PENDIRIAN PERSEKUTUAN	1
1.1 Pengertian Persekutuan.....	1
1.2 Karakteristik Persekutuan	2
1.3 Penggolongan Persekutuan	2
1.4 Karakteristik Utama Persekutuan	3
1.5 Alasan Pemilihan Persekutuan Atau Bentuk Badan Usaha Lainnya	4
1.6 Akuntansi Pernyataan Sekutu.....	5
1.7 Akuntansi Pembagian Laba Rugi.....	9
Bagian laba untuk :	13
BAB 2	16
PEMBUBARAN PERSEKUTUAN.....	16
2.1 Definisi Likuidasi Persekutuan	16
2.2 Perbedaan Likuidasi dengan Perubahan Persekutuan.....	18
2.3 Pengertian Pembubaran Persekutuan	20
2.4 Akuntansi Terhadap Anggota Baru yang Masuk.....	20
2.5 Akuntansi Terhadap Pengunduran Anggota Persekutuan.....	25
2.6 Akuntansi Terhadap Kematian Anggota Persekutuan	28
BAB 3	31
LIKUIDASI SEKALIGUS DALAM PERSEKUTUAN.....	31
3.1 Pengertian Likuidasi Sekaligus dan Prosesnya.....	31
3.2 Langka - Langkah dalam Likuidasi Sekaligus.....	31
BAB 4	37
LIKUIDASI BERTAHAP DALAM PERSEKUTUAN.....	37
4.1 Pengertian Likuidasi Bertahap dan Prosesnya.....	37
4.2 Langkah-Langkah Likuidasi Bertahap.....	37
BAB 5	50
PENJUALAN ANGSURAN	50
5.1 Pengertian Penjualan Angsuran	50

5.2	Pengakuan Laba Kotor dalam Penjualan Angsuran.....	52
5.3	Trade In dalam Penjualan Angsuran.....	58
5.4	Pembeli yang Tidak Bisa Melanjutkan Angsurannya.....	59
BAB 6		62
PENJUALAN KONSINYASI		62
6.1	Pengertian Konsinyasi	62
6.2	Kelebihan dan Kekurangan Penjualan Konsinyasi	62
6.3	Syarat Penjualan Konsinyasi.....	64
6.4	Akuntansi Penjualan Konsinyasi Bagi Consignee.....	65
6.5	Pencatatan Penjualan Konsinyasi Dilakukan Secara Terpisah dari Penjualan Regulernya	66
6.6	Pencatatan Penjualan Konsinyasi Dilakukan Secara Tidak Terpisah dari Penjualan Regulernya	66
6.7	Akuntansi Penjualan Konsinyasi Bagi Consignor	66
6.8	Akuntansi Penjualan Konsinyasi Bagi Barang-Barang yang Belum Laku Terjual	68
BAB 7		72
KONSEP DAN TRANSAKSI MATA UANG ASING		72
7.1	Konsep Transaksi Mata Uang Asing	72
7.3	Pengakuan Awal Transaksi.....	72
7.4	Penjabaran pada Tanggal Neraca.....	73
7.5	Penyelesaian Transaksi	73
7.6	Definisi:.....	74
BAB 8		84
AKUNTANSI KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG		84
8.1	Agen, Kantor Cabang, Kantor Pusat.....	84
8.2	Jenis-Jenis Kantor Cabang.....	84
8.3	Metode Pencatatan	85
8.4	Akuntansi Kantor Cabang.....	85
8.5	Penjelasan Kasus Khusus.....	91
DAFTAR PUSTAKA		106

1.1 Pengertian Persekutuan

Persekutuan/*partnership*/usaha bersama adalah suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Persekutuan adalah sebuah asosiasi yang terdiri atas dua atau lebih individu untuk bekerja sama dengan kepemilikan bersama terhadap bisnis tersebut, dengan tujuan untuk mencari laba. Berdasarkan konsep mutual agency, setiap sekutu merupakan seorang agen untuk seluruh kegiatan persekutuan, dengan kemampuan untuk mengikat sekutu lainnya dengan aktivitasnya di dalam persekutuan. Bila mengalami insolvensi, setiap sekutu memiliki kewajiban untuk melunasi kewajiban persekutuan, termasuk menggunakan harta pribadinya. Jadi, kewajiban sekutu pada persekutuan bersifat tidak terbatas. Persekutuan dapat dibentuk dengan hanya melakukan perjanjian secara lisan di antara dua atau lebih orang, tetapi dalam praktiknya setiap persekutuan memiliki perjanjian secara tertulis untuk menjalankan bisnisnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Pada umumnya, isi perjanjian tersebut seperti berikut.

1. Nama persekutuan dan identitas setiap sekutu.
2. Dasar, tujuan, dan cakupan bisnis.
3. Tanggal efektif organisasi.
4. Jangka waktu persekutuan beroperasi.
5. Lokasi bisnis persekutuan.
6. Alokasi pembayaran laba dan rugi.
7. Ketentuan gaji dan penarikan aset oleh sekutu.
8. Hak, tugas, dan kewajiban setiap sekutu seperti jumlah.
9. Kewenangan setiap sekutu dalam situasi kontrak.
10. Prosedur penerimaan sekutu baru.
11. Ketentuan yang merinci bagaimana operasi dilaksanakan dan bagaimana berbagai kepentingan sekutu terakomodasi dalam penarikan atau kematian sekutu.
12. Prosedur arbitrase bila terjadi keributan.
13. Periode fiskal persekutuan.
14. Identifikasi dan penelitian investasi aset awal dan spesifikasi kepemilikan modal setiap sekutu.

15. Situasi yang dapat menyebabkan pembubaran persekutuan dan ketentuan menghentikan atau melanjutkan bisnis.
16. Praktik akuntansi yang diikuti, seperti kebijakan depresiasi, urutan prosedur penutupan, dan apakah menggunakan basis kas, atau akrual yang digunakan untuk mengukur laba bersih.
17. Apakah audit perlu dilaksanakan atau tidak. Isi perjanjian persekutuan di atas merupakan perjanjian umum dalam persekutuan, tetapi dapat saja perjanjian tersebut, dapat lebih mendetail tergantung pada kebutuhan masing-masing sekutu.

1.2 Karakteristik Persekutuan

- a. Merupakan usaha bersama-sama, maksudnya apabila seorang anggota bertindak secara bisnis, berarti ia telah bertindak untuk seluruh anggota persekutuan.
- b. Jangka waktunya terbatas, maksudnya apabila salah seorang anggota mengundurkan diri/meninggal, maka persekutuan tersebut secara otomatis bubar.
- c. Tanggung jawabnya tidak terbatas, maksudnya setiap anggota persekutuan mempunyai tanggung jawab keuangan yang tidak terbatas hanya pada modal yang disetorkan, melainkan sampai harta pribadinya.
- d. Pemilikan kepentingan dalam persekutuan, maksudnya anggota yang menginvestasikan kekayaannya berarti menyerahkan haknya untuk dipakai guna mencapai tujuan persekutuan.
- e. Mendapatkan bagian dari keuntungan, maksudnya laba/rugi yang diperoleh dibagikan kepada para anggota berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- f. Bebas dalam menjual atau memindahkan haknya, maksudnya bahwa masing-masing sekutu berhak untuk menjual atau memindahkan haknya atas modal dan atau hak atas laba/rugi kepada orang lain, baik kepada anggota maupun kepada bukan anggota sekutu.

1.3 Penggolongan Persekutuan

Persekutuan dapat dikelompokkan menjadi:

1. *Persekutuan Firma (Fa)*

Persekutuan yang didirikan atau diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama di mana semua sekutu bertanggung jawab penuh dan biasanya ikut aktif mengelola perusahaan.

2. *Persekutuan Komanditer (cv)*

Suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas. Sekutu Aktif, adalah :Sekutu yang ikut aktif mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya. Sekutu Pasif (Silent Partner), adalah :Sekutu yang hanya menyeter modal saja tanpa ikut mengelola perusahaan.

3. *Joint Stock Company, adalah*

Persekutuan yang struktur modalnya terbagi atas saham-saham yang dapat dipindah-tangankan. Besarnya saham masing-masing sekutu didalam Joint Stock Company tidak menunjukkan besarnya tanggung jawab sekutu yang bersangkutan melainkan hanya menunjukkan besarnya pemilikan.

1.4 Karakteristik Utama Persekutuan

Karakteristik utama adalah merupakan sifat utama atau ciri khas persekutuan yang meliputi:

1. *Mutual Agency* : Masing-masing sekutu merupakan agen (wakil, perantara, perpanjangan tangan) dari persekutuan.
2. *Limited Life* : Umur persekutuan adalah terbatas. Hal-hal yang mebatasi umur persekutuan antara lain perjanjian persekutuan, ketentuan hukum serta putusan pengadilan. Sewaktu-waiku persekutuan dapat bubar karena masuknya sekutu baru, pengunduran sekutu dan sebagainya.
3. *Unlimited Liability* : Tanggung jawab masing-masing sekutu (kecuali sekutu pasif) tidak terbatas pada modal yang telah disetor saja.
4. *Ownership of an Interaset in a Partnership* : Kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutuan sudah bukan lagi milik sekutu penyeter, melainkan milik semua sekutu.

5. *Participation on Partnership Profit* ; Masing-masing sekutu mempunyai hak di dalam pembagian laba atau rugi persekutuan.
6. *Right to Dispose of a Partnership Interest* : Masing-masing sekutu mempunyai hak untuk menjual atau memindahkan haknya atas modal dan hak atas laba kepada orang lain, baik kepada anggota sekutu maupun bukan.
7. *Mutual Liabilty* : Semua sekutu bertanggung jawab terhadap utang persekutuan. Jadi utang persekutuan adalah juga utang seluruh sekutu

1.5 Alasan Pemilihan Persekutuan Atau Bentuk Badan Usaha Lainnya

Pertimbangan untuk memilih bentuk badan usaha berupa persekutuan atau bukan adalah berdasarkan kelemahan dan kelebihan persekutuan dibandingkan bentuk badan usaha lainnya seperti perseroan terbatas dan lain-lain. Oleh karena itu perlu dibahas mengenai kelebihan dan kelemahan persekutuan.

Kelebihan Bentuk Usaha Persekutuan:

1. Bentuk persekutuan seperti firma lebih mudah dalam pendiriannya.
2. Bentuk persekutuan seperti firma juga lebih mudah dalam pembubarannya misalkan akan berubah menjadi bentuk perseroan terbatas.
3. Bentuk persekutuan juga mempunyai kebebasan dan keluwesan dalam menentukan bentuk usahanya.
4. Kebebasan masing-masing sekutu dalam pengambilan keputusan.
5. Persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya tetapi bukan pembayar pajaknya karena yang membayar pajak adalah para sekutu yang memperoleh laba persekutuan. Pajaknya berupa pajak penghasilan.

Kelemahan Bentuk Usaha Persekutuan:

1. Tanggung jawab pribadi sekutu akan hutang perusahaan.
2. Kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena ikut ditentukan oleh perjanjian dalam pendirian persekutuan.
3. Kesulitan dalam memindahtangankan kepentingan pemilik.

1.6 Akuntansi Pernyataan Sekutu

Penyertaan dari para anggota sekutu biasanya diikhtisarkan dalam masing-masing rekening modalnya. Dalam rekening modal tersebut menunjukkan besarnya hak modal sekutu yang bersangkutan. Rekening modal akan dikredit (bertambah) jika ada setoran modal dan pembagian laba. Sedangkan rekening modal akan didebet (berkurang) jika ada pengambilan modal dan pembagian rugi .

Contoh

Modal Tuan AGUSTINUS (dalam ribuan rupiah)

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
5 Januari 2024	Setoran awal	----	1.000	1.000
10 Februari 2024	Setoran tambahan	----	5.000	6.000
7 Maret 2024	Pengambilan	3.000	----	3.000
5 April 2024	Bagian laba	----	5.000	8.000
10 Mei 2024	Bagian rugi	500	----	7.500

Penyertaan para anggota sekutu kedalam persekutuan dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset non-kas sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila penyertaannya berupa aset non-kas, maka demi keadilan, aset tersebut hendaknya dinilai sesuai dengan harga yang wajar atau harga yang disepekatkan bersama.

1.6 Akuntansi Pendirian Persekutuan

Ada beberapa cara untuk mendirikan persekutuan, yaitu:

1. Persekutuan didirikan dengan cara penggabungan beberapa orang dengan menyetorkan modalnya, baik berupa uang tunai maupun aset non-kas.
2. Persekutuan didirikan dengan cara penggabungan perusahaan perseorangan yang telah beroperasi dengan anggota lainnya yang tidak mempunyai perusahaan.
3. Persekutuan didirikan dengan cara penggabungan beberapa perusahaan perseorangan yang telah beroperasi.

Persekutuan didirikan dengan cara penggabungan beberapa orang

Contoh 1. Tanggal 05 Januari 2024 Tuan Abner, Ali, & Omega bersepakat untuk mendirikan Persekutuan ABALOM dimana masing-masing menyerahkan uang kas sebesar Rp 525 juta, Rp 525 juta, dan Rp 700 juta.

Diminta: susunlah Jurnal yang dibuat oleh Persekutuan ABALOM dan laporan posisi keuangan awal per 05 Januari 2024

Jawab:

K a s	Rp 1.750.000.000	
Modal Tn. Abner		Rp 525.000.000
Modal Tn. Ali		525.000.000
Modal Tn. Omega		700.000.000
(mencatat setoran modal Tuan : Abner, Ali, dan Omega)		

Persekutuan ABALOM
Laporan Posisi Keuangan Pembukaan
per 05 Januari 2024 (dalam ribuan rupiah)

Aset		Liabilitas & Ekuitas	
K a s	1.750.000	Ekuitas:	
		Modal tuan Adi	525.000
		Modal tuan Koko	525.000
		Modal tuan Umar	700.000
Total Aset	1.750.000	Total Liabilitas & Ekuitas	1.750.000

Persekutuan didirikan dengan cara penggabungan persekutuan yang telah beroperasi dengan seorang anggota yang tidak mempunyai perusahaan.

Apabila persekutuan didirikan dengan cara seperti ini, maka prosedur akuntansinya sebagai berikut:

1. Posisi keuangan perusahaan perseorangan yang telah berjalan tersebut harus dinilai kembali dengan harga yang wajar/harga yang disepekati.
2. Persekutuan yang baru dibentuk tersebut, membuat pembukuan baru atau melanjutkan pembukuan perusahaan yang telah beroperasi.

Berikut laporan posisi keuangan Persekutuan MEDAN JAYA milik tuan Medanto dan tuan Jaya per 31 Desember 2024, dengan rasio pembagian laba rugi 50% : 50%.

Aset		Liabilitas & Ekuitas	
K a s	566.000.000	Utang	770.000.000
Piutang (net)	658.000.000	Ekuitas:	
Persediaan	400.000.000	Modal tuan Medanto	962.500.000
Tanah & Bangunan (net)	798.000.000	Modal tuan Jaya	962.500.000
Inventaris (net)	273.000.000		
Total aset :	2.695.000.000	Total liabilitas & ekuitas	2.695.000.000

1. Piutang dagang sebesar Rp 28.000.000 dihapuskan
2. Persediaan nilainya dinaikkan menjadi Rp 612.500.000
3. Gedung nilainya dinaikkan menjadi Rp 997.500.000
4. Persekutuan MEDAN JAYA diberikan goodwill sebesar Rp 262.500.000
5. Nama persekutuan baru adalah Persekutuan MEDAN JAYA SENTOSA

- a. Persekutuan yang baru dibentuk tersebut pembukuannya melanjutkan pembukuan Persekutuan MEDAN JAYA.
- b. Persekutuan yang baru dibentuk tersebut pembukuannya menggunakan buku-buku baru (Persekutuan MEDAN JAYA SENTOSA).

a.	Melanjutkan pembukuan Persekutuan MEDAN JAYA:	
	K a s	Rp 1.750.000
	Modal Tn. Sentosa	Rp 1.750.000

(mencatat setoran modal Tn. Sentosa)

Persediaan	Rp 212.500	
Bangunan	199.500	
<i>Goodwill</i>	262.500	
Piutang		Rp 28.000
Modal Tn. Medanto (50%)		
323.250		
Modal Tn. Jaya (50%)		
323.250		

(mencatat penilaian kembali berbagai aset)

b. Membuat pembukuan baru (Persekutuan MEDAN JAYA SENTOSA):

Persediaan	Rp 212.500	
Bangunan	199.500	
<i>Goodwill</i>	262.500	
Piutang		Rp 28.000
Modal Tn. Medanto (50%)		323.250
Modal Tn. Jaya (50%)		323.250

(mencatat penilaian kembali berbagai aset)

Modal Tn. Medanto	Rp 1.285.750	
Modal Tn. Jaya	1.285.750	
Utang	770.000	
Kas		Rp 566.000
Pituang		630.000
Persediaan		612.500
Inventaris		273.000
<i>Goodwill</i>		262.500
Aset Tetap		997.500

(menutup pembukuan prsekutuan MEDAN JAYA setelah penilaian kembali)

Kas	Rp 566.000	
Pituang	630.000	
Persediaan	612.500	
Inventaris	273.000	
<i>Goodwill</i>	262.500	
Aset Tetap	997.500	
Utang		Rp 770.000
Modal Tn. Medanto		1.285.750
Modal Tn. Jaya		1.285.750
Modal Tn. Sentosa		1.750.000

(mencatat setoran Persekutuan MEDAN JAYA dan Tn. Sentosa ke dalam Persekutuan MEDAN JAYA SENTOSA)

Persekutuan MEDAN JAYA SENTOSA
Laporan Posisi Keuangan
Per 05 Januari 2024 (dalam rupiah)

Aset		Liabilitas & Ekuitas	
Kas	2.316.000	Utang	770.000
Piutang (net)	630.000	Ekuitas:	
Persediaan	612.500	Modal Tn. Medanto	1.285.750
<i>Goodwill</i>	262.500	Modal Tn. Jaya	1.285.750
Tanah & Bangunan		Modal Tn. Sentosa	1.750.000
(net)	997.500		
Inventaris (net)	273.000		
Total Aset :	5.091.500	Total Liabilitas & Ekuitas	5.091.500

1.7 Akuntansi Pembagian Laba Rugi

Terdapat beberapa cara yang dapat dipakai sebagai dasar pembagian laba rugi didalam persekutuan, yaitu:

1. Dibagi dengan rasio yang sama
2. Dibagi dengan rasio yang telah disepakati
3. Dibagi dengan rasio modal, yaitu:
 - a. Sesuai dengan rasio modal awal tahun
 - b. Sesuai dengan rasio modal akhir tahun
 - c. Sesuai dengan rasio modal rata-rata tahunan
4. Mula-mula ditentukan gaji dari masing-masing anggota, sisanya dibagi atas dasar point 1, 2, 3 di atas.
5. Mula-mula ditentukan bunga atas modal dari masing-masing anggota, sisanya dibagi atas dasar point 1, 2, 3 di atas.
6. Mula-mula diberikan gaji sebagai pemilik dan bonus kepada yang aktif, sisanya dibagi atas dasar point 1, 2, 3 di atas.
7. Mula-mula ditentukan bunga atas modal dari masing-masing anggota, kemudian gaji sebagai pemilik dan bonus kepada anggota yang aktif, sisanya dibagi atas dasar point 1, 2, 3 di atas.

Contoh,

Rekening Modal milik tuan Medanto, tuan Jaya dan tuan Sentosa sbb

Tn. Medanto		
tgl	uraian	Jumlah
1/1	Saldo awal	962.500.000
1/5	setor	962.500.000

Tn. Jaya		
tgl	uraian	jumlah
1/1	Saldo awal	962.500.000

Tn. Sentosa		
tgl	uraian	Jumlah
5/1/88		1.750.000.000

Keuntungan persekutuan tahun 2019 sebesar Rp 800.000.000

Buatlah jurnal untuk mencatat keuntungan tersebut ke dalam rekening modal Rekening Modal milik tuan Medanto, tuan Jaya dan tuan Sentosa dengan asumsi sbb

1. Dibagi dengan rasio yang sama
2. Dibagi dengan rasio yang telah disepakati, tuan Medanto 45%, tuan Jaya 20% dan tuan Sentosa 35%
3. Dibagi dengan rasio modal, yaitu:
 - a. Sesuai dengan rasio modal awal tahun
 - b. Sesuai dengan rasio modal akhir tahun
 - c. Sesuai dengan rasio modal rata-rata tahunan
4. Mula-mula ditentukan gaji dari masing-masing anggota, sisanya dibagi sama. Dimana Gaji setahun masing-masing anggot: tuan Medanto 120.000.000, tuan Jaya 80.000.000 dan tuan Sentosa 100.000.000
5. Mula-mula ditentukan bunga atas modal 22% per tahun dari modal rata-rata masing-masing anggota sisanya dibagi sama.
6. Mula-mula diberikan gaji sebagai pemilik dan bonus kepada yang aktif, sisanya dibagi atas dasar point 1, 2, 3 di atas.
7. Mula-mula ditentukan bunga 10% pertahun dari atas modal rata-rata dari masing-masing anggota, kemudian bonus kepada tuan Medanto sebagai pemimpin 30% dari keuntungan, sisanya dibagi dengan perbandingan modal akhir tahun.

Jawab:

(Dalam Ribuan Rupiah)

1. Dibagi dengan rasio yang sama:

Laba	Rp 800.000	
Modal Tn. Medanto		Rp 266.667
Modal Tn. Jaya		266.667
Modal Tn. Sentosa		266.666

2. Dibagi dengan rasio 45% untuk Tn. Medanto, 20% Tn. Jaya, dan Tn. Sentosa 35%:

Laba	Rp 800.000	
Modal Tn. Medanto		Rp 360.000
Modal Tn. Jaya		160.000
Modal Tn. Sentosa		280.000

3. Dibagi dengan rasio modal, yaitu:

a. Dibagi sesuai dengan rasio modal awal tahun

Laba	Rp 800.000	
Modal Tn. Medanto		Rp 208.000
Modal Tn. Jaya		208.000
Modal Tn. Sentosa		384.000

Penjelasan:

Nama anggota	Saldo modal	Rasio L/R
Tn. Medanto	Rp. 962.500	26%
Tn. Jaya	Rp. 962.500	26%
Tn. Sentosa	Rp. 1.750.000	48%
Total	Rp.3.675.000	100%

Bagian laba untuk:

Tn. Medanto = 26% x Rp 800.000 = Rp 208.000

Tn. Jaya = 26% x Rp 800.000 = Rp 208.000

Tn. Sentosa = 48% x Rp 800.000 = Rp 384.000

b. Dibagi sesuai dengan rasio modal akhir tahun

Laba	Rp 800.000	
Modal Tn. Medanto		Rp 328.000
Modal Tn. Jaya		168.000
Modal Tn. Sentosa		304.000

Penjelasan:

Nama anggota	Saldo modal	Rasio L/R
Tn. Medanto	Rp 1.925.000	41%
Tn. Jaya	Rp 962.500	21%
Tn. Sentosa	Rp 1.750.000	38%
Total	Rp 4.637.500	100%

Bagian laba untuk:

Tn. Medanto = 41% x Rp 800.000 = Rp 328.000

Tn. Jaya = $21\% \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 168.000$

Tn. Sentosa = $38\% \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 304.000$

c. Dibagi sesuai dengan rasio modal rata-rata tahunan

Laba	Rp 800.000
Modal Tn. Medanto	Rp 296.000
Modal Tn. Jaya	176.000
Modal Tn. Sentosa	328.000

Penjelasan :

Nama anggota	Tgl	Saldo modal	Periode terikatnya moda	Jmlh. modal dalam periode ybs
Tn. Medanto	1/1 1/5	Rp 962.500 Rp 1.925.000	4 bulan 8 bulan	Rp 3.850.000 Rp 15.400.000
Total			12 bulan	Rp 19.250.000
Tn. Jaya	1/1	Rp 962.500	12 bulan	Rp 11.550.000
Total			12 bulan	Rp 11.550.000
Tn. Sentosa	5/1	Rp 1.750.000	12 bulan	Rp 21.000.000
Total			12 bulan	Rp 21.000.000

Nama anggota	Saldo modal	Rasio L/R
Tn. Medanto	Rp 19.250.000	37%
Tn. Jaya	Rp 11.550.000	22%
Tn. Sentosa	Rp 21.000.000	41%
Total	Rp 51.800.000	100%

Bagian laba untuk:

Tn. Medanto = $37\% \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 296.000$

Tn. Jaya = $22\% \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 176.000$

Tn. Sentosa = $41\% \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 328.000$

4. Mula-mula ditentukan gaji dari masing-masing anggota, sisanya di bagi sama.

Dimana Gaji setahun masing-masing anggot: tuan Medanto 120.000.000, tuan Jaya 80.000.000 dan tuan Sentosa 100.000.000.

Laba	Rp 800.000.000	
Modal tuan Medanto		Rp 286.666.667
Modal tuan Jaya		246.666.667
Modal tuan Sentosa		266.666.667

Sisa laba = Rp 800.000.000 – (Rp 120.000.000 + Rp 80.000.000 + Rp 100.000.000

)

= Rp 500.000.000 (dibagi sama)

(Rp 500.000.000 / 3 = R 166.666.667)

Bagian laba untuk :

Tn. Mendanto = Rp 120.000.000 + Rp 166.666.667 = Rp 286.666.667

Tn. Jaya = Rp 80.000.000 + Rp 166.666.667 = Rp 246.666.667

Tn. Sentosa = Rp 100.000.000 + Rp 166.666.667 = Rp 266.666.667

5. Mula-mula ditentukan bunga atas modal 22% per tahun dari modal rata-rata masing-masing anggota sisanya dibagi sama.

Laba	Rp 800.000	
Modal Tn. Medanto		Rp 270.303
Modal Tn. Jaya		256.186
Modal Tn. Sentosa		273.511

Penjelasan:

Bunga modal Tn. Medanto = 22% x Rp 19.250.000/12 = Rp 35.292

Bunga modal Tn. Jaya = 22% x Rp 11.550.000/12 = Rp 21.175

Bunga modal Tn. Sentosa = 22% x Rp 21.000.000/12 = Rp 38.500

Total = **Rp 94.967**

Sisa laba = Rp 800.000 – Rp 94.967 = Rp 705.033 (dibagi sama)

Bagian laba untuk:

Tn. Medanto = Rp 35.292 + Rp 235.011 = Rp 270.303

Tn. Jaya = Rp 21.175 + Rp 235.011 = Rp 256.186

Tn. Sentosa = Rp 38.500 + Rp 235.011 = Rp 273.511

6. Mula-mula diberikan gaji sebagai pemilik dan bonus kepada yang aktif, sisanya dibagi atas dasar point 1, 2, 3 di atas.

Penjelasan:

(Dibagi menurut rasio modal awal)

Sisa laba = Rp 800.000 – (Rp 120.000 + Rp 80.000 + 100.000)

= Rp 500.000

Bagian laba untuk :

Tn. Medanto = (26% x Rp 500.000) + Rp 120.000 = Rp 250.000

Tn. Jaya = (26% x Rp 500.000) + Rp 80.000 = Rp 210.000

Tn. Sentosa = (48% x Rp 500.000) + Rp 100.000 = Rp 340.000

Laba	Rp 800.000	
Modal Tn. Medanto		Rp 250.000

Modal Tn. Jaya	Rp 210.000
Modal Tn. Sentosa	Rp 340.000

(Dibagi menurut rasio modal akhir)

$$\begin{aligned}\text{Sisa laba} &= \text{Rp } 800.000 - (\text{Rp } 120.000 + \text{Rp } 80.000 + 100.000) \\ &= \text{Rp } 500.000\end{aligned}$$

Bagian laba untuk :

$$\begin{aligned}\text{Tn. Medanto} &= (41\% \times \text{Rp } 500.000) + \text{Rp } 120.000 = \text{Rp } 325.000 \\ \text{Tn. Jaya} &= (21\% \times \text{Rp } 500.000) + \text{Rp } 80.000 = \text{Rp } 185.000 \\ \text{Tn. Sentosa} &= (38\% \times \text{Rp } 500.000) + \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 290.000\end{aligned}$$

Laba	Rp 800.000	
Modal Tn. Medanto		Rp 325.000
Modal Tn. Jaya		Rp 185.000
Modal Tn. Sentosa		Rp 290.000

(Dibagi menurut rasio modal rata-rata tahunan)

$$\begin{aligned}\text{Sisa laba} &= \text{Rp } 800.000 - (\text{Rp } 120.000 + \text{Rp } 80.000 + 100.000) \\ &= \text{Rp } 500.000\end{aligned}$$

Bagian laba untuk:

$$\begin{aligned}\text{Tn. Medanto} &= 37\% \times \text{Rp } 500.000 + 120.000 = \text{Rp } 305.000 \\ \text{Tn. Jaya} &= 22\% \times \text{Rp } 500.000 + 80.000 = \text{Rp } 190.000 \\ \text{Tn. Sentosa} &= 41\% \times \text{Rp } 500.000 + 100.000 = \text{Rp } 305.000\end{aligned}$$

Laba	Rp 800.000	
Modal Tn. Medanto		Rp 305.000
Modal Tn. Jaya		Rp 190.000
Modal Tn. Sentosa		Rp 305.000

7. Mula-mula ditentukan bunga 10% pertahun dari atas modal rata-rata dari masing-masing anggota, kemudian bonus kepada tuan Medanto sebagai pemimpin 30% dari keuntungan , sisanya dibagi dengan perbandingan modal akhir tahun.

Laba	Rp 800.000	
Modal Tn. Medanto		Rp 465.956
Modal Tn. Jaya		118.831
Modal Tn. Sentosa		215.213

Penjelasan:

Misal bonus = Z

$$Z = 30\% \times \text{Rp } 800.000$$

$$Z = \text{Rp } 240.000$$

$$\begin{aligned}\text{Sisa laba} &= \text{Rp } 800.000 - (\text{Rp } 94.967 + \text{Rp } 240.000) \\ &= \text{Rp } 465.033 \text{ (dibagi menurut rasio modal akhir)}\end{aligned}$$

Bagian laba untuk:

$$\text{Tn. Medanto} = (41\% \times \text{Rp } 465.033) + \text{Rp } 35.292 + \text{Rp } 240.000 = \text{Rp } 465.956$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{Tn. Jaya} & = (21\% \times \text{Rp } 465.033) + \text{Rp } 21.175 & = \text{Rp } 118.831 \\
 \text{Tn. Sentosa} & = (38\% \times \text{Rp } 465.033) + \text{Rp } 38.500 & = \text{Rp } 215.213
 \end{array}$$

2.1 Definisi Likuidasi Persekutuan

Persekutuan memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan yang tercantum pada perjanjian persekutuan yang disahkan oleh notaris. Pada umumnya masa berakhirnya adalah tiga tahun. Dalam kurun tiga tahun maka persekutuan akan mengalami pembubaran (dissolution) dan likuidasi (liquidation). Proses likuidasi didampingi oleh akuntan dan kemudian hak pihakpihak yang terlibat oleh persekutuan seperti, sekutu, kreditor, pelanggan, supplier serta pihak lainnya yang memiliki hubungan dengan persekutuan.

Likuidasi yaitu proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dan operasional perusahaan juga sudah tidak menguntungkan sehingga terjadi pengunduran diri semua sekutu dan pembubaran perusahaan persekutuan. Jenis-jenis likuidasi terdiri dari:

a. Pengunduran diri (disosiasi)

Merupakan konsep hukum dari mundurnya sekutu karena :

1. Sekutu meninggal
2. Sekutu mengundurkan diri secara sukarela (pensiun)
3. Adanya keputusan pengadilan karena :
 - Sekutu melanggar perjanjian persekutuan
 - Sekutu terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum yang secara signifikan berakibat negatif bagi persekutuan
 - Sekutu menjadi debitur dan bangkrut
 - Sekutu individual tidak mampu melaksanakan tugasnya berdasarkan perjanjian persekutuan Tidak semua disosiasi menyebabkan persekutuan bubar, sering terjadi kemudian sekutu baru masuk sebagai anggota untuk menggantikan kepentingan sekutu lama atau dengan melakukan investasi.

b. Pembubaran (dissolution)

Merupakan peristiwa pengakhiran persekutuan yang disebabkan oleh :

1. Sekutu lama mengundurkan diri
2. Persekutuan didirikan dengan batas waktu tertentu atau tujuan tertentu
3. Terjadinya pelanggaran hukum
4. Adanya keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa :
 - Persekutuan tidak sesuai dengan tujuannya
 - Seorang sekutu terlibat dalam perbuatan yang menyebabkan kerugian pada persekutuan
 - Kondisi yang tidak memungkinkan persekutuan dilanjutkan secara praktik.

c. Terminasi (Winding Up) dan Likuidasi (Liquidation)

Terminasi dan likuidasi persekutuan dimulai setelah pembubaran persekutuan. Persekutuan tetap beroperasi untuk tujuan khusus yaitu proses penghentian bisnis. Terdapat beberapa proses likuidasi

1. Penagihan piutang, termasuk piutang sekutu
2. Konversi aset nonkas menjadi kas
3. Pembayaran kewajiban persekutuan
4. Distribusi saldo netto yang tersisa kepada sekutu dalam bentuk kas sesuai proporsi kepentingan modal
5. Jika perjanjian persekutuan tidak memberikan rasio likuidasi khusus, maka laba atau rugi yang terjadi selama proses likuidasi didistribusikan berdasarkan rasio laba dan rugi normal yang digunakan selama operasi persekutuan.

d. Pinjaman dari sekutu

Liabilitas terhadap sekutu atas pinjaman yang dilakukan kepada persekutuan memiliki status yang sama dengan liabilitas persekutuan kepada pihak kreditor. Jadi tidak diperbolehkan untuk menghapus piutang sekutu dengan menggunakan akun modal sekutu. Tiap sekutu akan memiliki akun modal defisit yang harus dikontribusikan kepada persekutuan untuk memulihkan defisit tersebut. Laporan realisasi dan likuidasi persekutuan. Laporan ini merupakan dasar pembuatan ayat jurnal untuk mencatat likuidasi. Laporan ini menyajikan pengaruh likuidasi terhadap akun-akun laporan posisi keuangan persekutuan dalam bentuk kertas kerja.

e. Likuidasi lumsum

Likuidasi lumsum merupakan proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek, kreditor dibayar dan pembayaran tunggal secara lumsum dilakukan kepada para sekutu atas kepentingan modalnya.

2.2 Perbedaan Likuidasi dengan Perubahan Persekutuan

Likuidasi terjadi apabila semua sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan, serta aktiva non-kasnya dijual.

Perubahan persekutuan terjadi apabila:

- i. Sekutu berkurang, hal ini terjadi bila seorang sekutu atau beberapa sekutu mengundurkan diri.
- ii. Sekutu bertambah, hal ini terjadi apabila ada seorang sekutu atau beberapa sekutu yang masuk ke dalam persekutuan.

2.2 Perbedaan Likuidasi dengan Perubahan Persekutuan:

Proses Likuidasi ada 4 (Empat) tahapan, yaitu:

1. Tahap menghitung dan membagi laba atau rugi persekutuan sampai saat likuidasi (berupa ratio pembagian laba).

Pembagian laba dilakukan sesuai dengan metode pembagian laba. Tahap ini hanya diperlukan apabila likuidasi tidak dilakukan pada awal atau akhir periode.

2. Menguangkan (menjual) semua aktiva selain kas

Tahap yang kedua ini disebut Realisasi. Apabila nilai realisasi aktiva non-kasnya lebih kecil dibanding nilai bukunya maka kerugian harus ditanggung semua sekutu dengan mengurangi modalnya. Sebaliknya bila nilai realisasi aktiva non-kasnya lebih besar dibanding nilai bukunya maka keuntungan akan menambah modal semua sekutu sesuai ratio pembagian labanya. Rugi-laba tersebut diakui sebagai rugi laba realisasi.

3. Melunasi semua hutang Persekutuan

Setelah penjualan aktiva non-kas (realisasi) maka hasilnya akan menambah kas, kemudian kas ini sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus digunakan terlebih dahulu untuk:

- a. Melunasi hutang kepada pihak ketiga (bukan sekutu: Hutang pihak ketiga harus diprioritaskan untuk dilunasi terutama hutang pihak ketiga yang jumlahnya besar terlebih dahulu.
- b. Melunasi hutang sekutu : Setelah semua utang kepada pihak ketiga dilunasi maka menyusul pelunasan hutang sekutu yang biasanya bila hanya hutang pada seorang sekutu maka dilakukan bersama-sama dengan pengembalian modal pada likuidasi sederhana. Apabila hutang lebih dari satu sekutu maka dilakukan pelunasan dengan prioritas sekutu yang modalnya lebih besar.

Apabila terbukti modalnya tidak cukup untuk melunasi hutang maka sekutu yang bersangkutan harus membayar hutang dengan harta pribadi.

4. Membagi sisa kas yang masih ada kepada para sekutu

Sisa kas dibagikan setelah hutang kepada pihak ketiga dan sekutu dilunasi. Tujuan pembagian sisa kas ini adalah: